



PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISA STANDAR BIAYA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Analisa Standar Biaya Konstruksi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BIAYA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Analisa Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD; dan
5. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun Anggaran 2024;
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja; dan
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

BAB III PENYUSUNAN ASB

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan ASB konstruksi, nilai ASB konstruksi dihitung berdasarkan :
 - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. harga pasar yang berlaku.
- (2) Nilai ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 4

- (1) ASB Konstruksi merupakan :
 - a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
 - b. batas tertinggi untuk jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) ASB konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standarisasi harga barang dan jasa kegiatan konstruksi; dan
 - b. Analisa Standar Biaya konstruksi.
- (3) Perhitungan rincian ASB konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan perhitungan dan dicantumkan dalam ASB, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB IV TATA CARA PERUBAHAN ASB KONSTRUKSI

Pasal 6

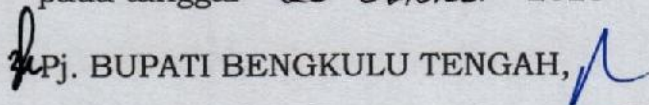
- (1) Perubahan ASB konstruksi dapat dilakukan dengan izin Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati; dan
- (3) Tata cara prosedur perubahan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan.

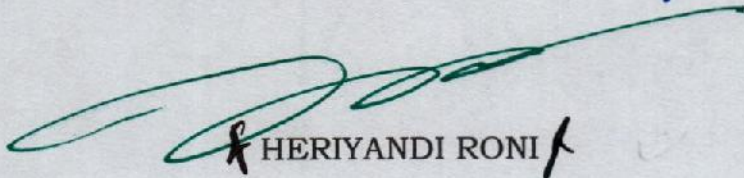
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 20 Oktober 2023

 Bp. BUPATI BENGKULU TENGAH,

 HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ..23